



DETERMINAN FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

Prisca Putri Ratnasari*

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
priscaputri16@gmail.com

Lindrawati

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
lindrawati@ukwms.ac.id

Marini Purwanto

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya
marini@ukwms.ac.id

*Penulis Koresponden: priscaputri16@gmail.com

Dimasukkan:
05-07-2022

Direvisi:
19-12-2022

Diterima:
09-01-2023

Sitasi:

Ratnasari, P. P., Lindrawati, L., & Purwanto, M. (2023). Determinan Frekuensi Rapat Komite Audit Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Substansi: Sumber Artikel Akuntansi Auditing Dan Keuangan Vokasi*, 6(2), 1-11. <https://doi.org/10.35837/subs.v6i2.1661>

<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/SUBS/article/view/1661>



Artikel ini dipersembahkan secara gratis dan terbuka oleh Program Diploma III Akuntansi Sektor Publik, Politeknik Keuangan Negara STAN. Artikel ini telah diterima untuk dimasukkan ke dalam Jurnal Substansi: Sumber Akuntansi, Auditing, dan Keuangan oleh Tim Editor resmi Politeknik.

DETERMINAN FREKUENSI RAPAT KOMITE AUDIT PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK INDONESIA

Prisca Putri Ratnasari*

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

priscaputri16@gmail.com

Lindrawati

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

lindrawati@ukwms.ac.id

Marini Purwanto

Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

marini@ukwms.ac.id

*Penulis Koresponden: priscaputri16@gmail.com

Abstrak:

Tujuan penelitian – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis determinan frekuensi rapat komite audit yang meliputi ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, komisaris independen, serta ukuran perusahaan.

Metode – Penelitian ini menggunakan menggunakan obyek perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia dengan periode 2015-2019, di mana sampel yang didapatkan sebanyak 89. Data penelitian berupa Laporan Tahunan dengan analisis regresi berganda untuk analisis data.

Temuan penelitian – Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa menunjukkan ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit, sedangkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit.

Implikasi praktis – Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk lebih meningkatkan peran komisaris independen karena mampu meningkatkan fungsi pengawasan dari komite audit dengan rapat komite audit yang lebih rutin.

Kata kunci: Komite Audit; Frekuensi Rapat; Ukuran; Kepemilikan Manajerial; Komisaris.

Abstract:

Research objectives – This study aims to analyze determinants of audit committee meeting frequency including audit committee size, board of directors' size, managerial ownership, independent commissioners, and company size.

Method – This study used manufacturing companies in Indonesia as main samples for the 2015-2019 period, and obtained 89 firms. The research data is in the form of annual reports with multiple regression analysis for data analysis.

Research findings – The results of this study indicate that audit committee size, board of directors' size, managerial ownership, and firm size have no effect on the frequency of audit committee meetings, while independent commissioners have a positive effect on audit committee meeting frequency.

Practical implications – This research is expected to contribute as a consideration for policy makers to enhance the role of independent commissioners because it is able to improve the oversight function of audit committee.

Keywords: Audit Committee; Meeting Frequency; Size; Managerial ownership; Commissioner.

PENDAHULUAN

Perkembangan bisnis pada saat ini mengharuskan perusahaan untuk mampu beradaptasi serta berinovasi, dimana proses tersebut tidak terlepas dari masalah pendanaan yang dihadapi oleh setiap perusahaan. Dengan demikian, perusahaan khususnya perusahaan *go public* akan selalu membutuhkan sumber pendanaan, salah satunya dapat berasal dari investor. Perhatian investor dapat diperoleh perusahaan dengan cara menerbitkan laporan keuangan pada periode tertentu, dimana laporan keuangan juga disusun oleh manajemen sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders* atas pengelolaan dana yang diberikannya. Penerbitan laporan keuangan ini bersifat wajib bagi perusahaan *go public* sebagaimana tercantum di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten. Manajemen sebagai pengelola di dalam perusahaan memiliki informasi tentang kondisi perusahaan lebih banyak dibandingkan informasi yang dimiliki pemegang saham, dengan kondisi ini manajemen memiliki ruang melakukan tindakan oportunistik dimana laporan keuangan disajikan sesuai dengan kepentingannya dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan bagi dirinya sendiri agar semata-mata kinerja manajemen dinilai baik. Salah satu laporan keuangan tersebut mengakibatkan laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan menjadi tidak relevan dan tidak dapat diandalkan bagi pengambilan keputusan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya salah satu laporan keuangan maka kinerja manajemen harus diawasi, dimana proses pengawasan tersebut dengan cara menerapkan *good corporate governance* (GCG).

Keberadaan GCG dalam sebuah perusahaan diharapkan mampu melakukan pengawasan yang baik. Hubungan antara pihak prinsipal dan agen bisa saja bertentangan, dikarenakan pihak prinsipal dan pihak agen memprioritaskan kepentingan masing-masing, oleh sebab itu perlu adanya pengawasan dari dewan komisaris. Dewan komisaris menjadi wakil dari investor untuk menjaga kepentingannya, oleh karena itu tugas utamanya adalah menjalankan pengawasan terhadap kebijakan yang ada di dalam perusahaan. Selama melakukan pengawasan, dewan komisaris memberikan petunjuk yang sesuai dengan prosedur direksi. Kebijakan dalam perusahaan, proses pengambilan keputusan, serta strategi dalam menyanggupi keinginan pemegang saham akan terus diawasi oleh dewan komisaris (Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018). Dalam menjalankan tugas yang diembannya, dewan komisaris akan dibantu komite audit, ini telah diatur di Peraturan No.IX.I.5 dengan lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kep-643/BL/2012. Dalam pelaksanaan fungsi, penugasan, serta tanggung jawab komite audit agar mampu berjalan secara baik perlu adanya koordinasi antara komite audit dengan pihak-pihak yang terkait. Koordinasi ini dapat dilakukan dalam sebuah rapat, sehingga komite audit dapat melakukan pertemuan secara periodik. Penyelenggaraan rapat yang dilakukan komite audit dapat menjadi sarana dalam membicarakan problem manajemen serta survei atas akurasi laporan keuangan perusahaan, sehingga rutinitas rapat komite audit yang terjadi diharapkan dapat menjadi fungsi pengawasan yang baik pula. Frekuensi rapat komite audit adalah seberapa sering komite audit melakukan rapat, dimana berdasarkan beberapa penelitian terdahulu dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu dewan direksi (ukuran, frekuensi rapat), komisaris independen (proporsi, dewan), komite audit (keahlian, *charter*, ukuran, independensi), kepemilikan institusi, kepemilikan manajerial, konsentrasi kepemilikan, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, *leverage*, profitabilitas (rugi), audit eksternal (tipe, kualitas), jenis industri, *CEO duality*, direktur independen (keberadaan, proporsi), serta pertumbuhan perusahaan (Adelopo, dkk., 2012; Al-Hajri, 2018; Greco, 2011; Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018; Sutaryo, dkk., 2011). Pada penelitian ini akan fokus pada faktor ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, komisaris independen, serta ukuran perusahaan.

Faktor pertama adalah ukuran komite audit yang dapat diartikan sebagai total dari anggota komite audit dalam perusahaan (Al-Hajri, 2018). Komite audit dengan anggota yang banyak pada suatu perusahaan maka penerapan GCG dianggap tidak efektif dan dapat menghambat proses pengambilan keputusan. Adanya hambatan inilah yang akan membuat komite audit lebih sering melaksanakan rapat guna memperbaiki kualitas GCG dalam perusahaan (Sutaryo, dkk., 2012). Al-Hajri (2018) berpendapat sebaliknya, dimana perusahaan dengan anggota komite audit yang banyak berarti didukung sumber daya yang banyak pula menyebabkan aktivitas dari pengawasan akan berjalan dengan efektif dan rapat komite audit tidak perlu sering dilakukan. Faktor kedua yaitu ukuran dewan direksi yang mana dapat diartikan sebagai total anggota direksi yang ada di perusahaan. Ukuran dewan direksi merupakan mekanisme GCG yang dianggap penting untuk menilai kinerja sebuah perusahaan serta mempunyai kuasa besar dalam pengelolaan sumber daya dalam suatu perusahaan (Oktaviani, 2015). Semakin besar ukuran dewan direksi akan mempersulit anggotanya untuk berkoordinasi, sehingga perlu diadakan rapat oleh komite audit untuk mempermudah dalam melakukan koordinasi untuk aktivitas pengawasan (Greco, 2011). Sebaliknya, Adelopo, dkk. (2012) berpendapat bahwa dewan direksi dengan anggota yang semakin besar memudahkan pengawasan, sehingga kinerja dewan direksi akan semakin baik dan membuat rapat komite audit jarang dilaksanakan. Faktor ketiga yaitu kepemilikan manajerial yaitu banyaknya saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen (Sintyawati dan Dewi, 2018). Semakin tinggi kepemilikan manajerial akan memperlihatkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen juga semakin banyak sehingga pihak manajemen akan termotivasi untuk memaksimalkan kinerjanya dimana ia merasa ikut memiliki perusahaan, oleh karenanya konflik kepentingan yang timbul diantara manajemen dengan pemegang saham dapat berkurang. Kondisi tersebut membuat komite audit juga tidak perlu terlalu sering mengadakan rapat untuk membahas mengenai aktivitas pengawasan karena manajer sudah bekerja dengan baik (Sutaryo, dkk., 2011). Hal ini tidak terjadi dalam penelitian Prihartantiningtyas dan Juliarto (2018), dimana kepemilikan saham manajemen yang semakin besar, maka manajer tetap akan oportunis dengan mengutamakan kepentingannya sendiri, sehingga manajer cenderung melakukan manipulasi terhadap informasi yang dimilikinya. Dengan kondisi tersebut, maka komite audit harus sering dalam melakukan aktivitas pengawasan dengan rutin melakukan rapat.

Faktor keempat yaitu komisaris independen dimana merupakan bagian dari dewan komisaris namun tidak memiliki afiliasi dengan pihak direksi, atau dewan komisaris yang lain, serta pemegang saham pengendali (Hasnati, 2014:146). Keberadaan komisaris independen sebagai perwakilan pemegang saham minoritas akan menciptakan pelaksanaan GCG yang lebih baik dimana komisaris independen akan mendorong dilakukannya pengawasan internal yang lebih ketat, hal ini akan membuat komite audit lebih sering mengadakan rapat (Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018). Sebaliknya, Sutaryo, dkk. (2011) berpendapat bahwa keberadaan komisaris independen dianggap belum memiliki kemampuan untuk menjalankan pengawasan dengan lebih baik dan cenderung untuk formalitas pemenuhan peraturan saja sehingga tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Faktor kelima yaitu ukuran perusahaan dimana menggambarkan besar atau kecilnya sebuah perusahaan, terlihat dari nilai perusahaan, total ekuitas, dan total aset (Sutaryo, dkk., 2011). Semakin besar perusahaan akan menimbulkan peluang konflik kepentingan pihak manajemen yang timbul dengan pihak pemegang saham juga semakin besar karena adanya motif manajemen untuk tidak menyajikan laporan keuangan sesuai realitas yang ada di perusahaan. Hal ini mendorong perusahaan untuk menjalankan pengawasan yang lebih baik, sehingga komite audit akan lebih sering mengadakan rapat untuk mengevaluasi dan berkoordinasi dengan pihak terkait guna memperbaiki GCG dan mengatasi masalah keagenan (Greco, 2011; Sutaryo, dkk., 2011). Sebaliknya, Prihartantiningtyas dan Juliarto (2018) serta Al-Hajri (2018) berpendapat bahwa ukuran perusahaan besar atau kecil tidak akan mempengaruhi seberapa sering komite audit melakukan rapat.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dijabarkan sebelumnya, terlihat adanya ketidakkonsistenan atas hasil yang ada dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris atas pengaruh ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan ukuran perusahaan pada frekuensi rapat komite audit. Harapan atas penelitian yang dilakukan adalah dapat mendukung hasil penelitian terdahulu yang ada.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori keagenan menunjukkan adanya relasi pihak agen dengan pihak prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976). Relasi yang terjadi diantara pihak prinsipal dengan pihak agen akan menyebabkan timbulnya suatu problem keagenan. Problem ini timbul karena agen dan prinsipal adalah makhluk ekonomi rasional yang berbeda kepentingan, sehingga keduanya berupaya mengoptimalkan fungsi utilitas masing-masing (Jensen dan Meckling, 1976). Manajer merupakan pihak internal dimana lebih banyak mengelola perusahaan sehingga tentunya akan mempunyai lebih banyak informasi dibandingkan dengan pihak prinsipal, hal ini membuat agen memanfaatkan kondisi seperti ini dalam rangka meningkatkan keuntungan dirinya sendiri. Kurangnya informasi yang diperoleh pihak prinsipal dikarenakan tidak ikut langsung dalam aktivitas operasional perusahaan, hal ini dapat menyebabkan terjadinya asimetri informasi (Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018). Asimetri informasi merupakan kondisi saat pihak yang memperoleh informasi dengan pihak penyedia informasi merasa informasi tidak seimbang, dengan demikian diperlukan suatu tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Penerapan GCG diperlukan pengawasan yang dilakukan komite audit untuk memastikan apakah mekanisme tersebut telah dijalankan. Komite audit berperan penting dalam aktivitas pengawasan serta pengendalian internal dalam perusahaan. Keberadaan komite audit diharapkan mampu mengatasi asimetri informasi (Rakhmayani dan Faisal, 2019).

Good corporate governance (GCG) adalah suatu sistem, struktur, serta proses yang dilakukan dalam rangka mengendalikan aktivitas suatu perusahaan (Riadi, 2019). Dalam mengimplementasikan prinsip GCG diperlukan pengawasan dewan komisaris, dengan bantuan komite audit (Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018). Komite audit dalam menjalankan fungsinya atas pengawasan akan menyampaikan suatu laporan pertanggungjawaban atas pengawasan serta pengelolaan suatu perusahaan agar dapat menilai apakah GCG telah diimplementasikan dengan baik. Pembentukan komite audit yang dilakukan dewan komisaris diharapkan dapat membantu melaksanakan tugas serta fungsinya (Legistra, 2020). Komite audit juga sering kali dianggap sebagai perpanjangan tangan dari dewan komisaris (Anugerah, 2014).

Keberadaan komite audit diatur pada POJK No.55/POJK.04/2015 bahwa perusahaan yang ingin memiliki, mewujudkan atau mengimplementasikan GCG diwajibkan membentuk komite audit. Adanya komite audit diharapkan mendukung perusahaan dalam mengimplementasikan GCG (Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018). Tugas serta tanggung jawab komite audit antara lain menelaah laporan keuangan perusahaan atau otoritas lain, memberikan dewan komisaris rekomendasi atas akuntan yang dapat melaksanakan tugasnya secara independen serta profesional dalam ruang lingkup penugasan, menelaah ketaatan organisasi terhadap undang-undang yang berlaku atas kegiatan operasional perusahaan, memberikan pendapat dengan independen atas perbedaan keputusan antara akuntan dan manajemen perusahaan, melaksanakan tugas dan menelaah pemeriksaan yang dilakukan oleh internal auditor dan menjadi pengawas, memberikan saran kepada dewan komisaris apabila ada konflik antara pemegang saham dengan perusahaan, serta merahasiakan seluruh dokumen yang diperoleh selama masa penugasan (POJK No.55/POJK.04/2015). Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No.643/BL/2012, menyebutkan rapat komite audit adalah bagian penting kegiatan dari komite audit. Komite

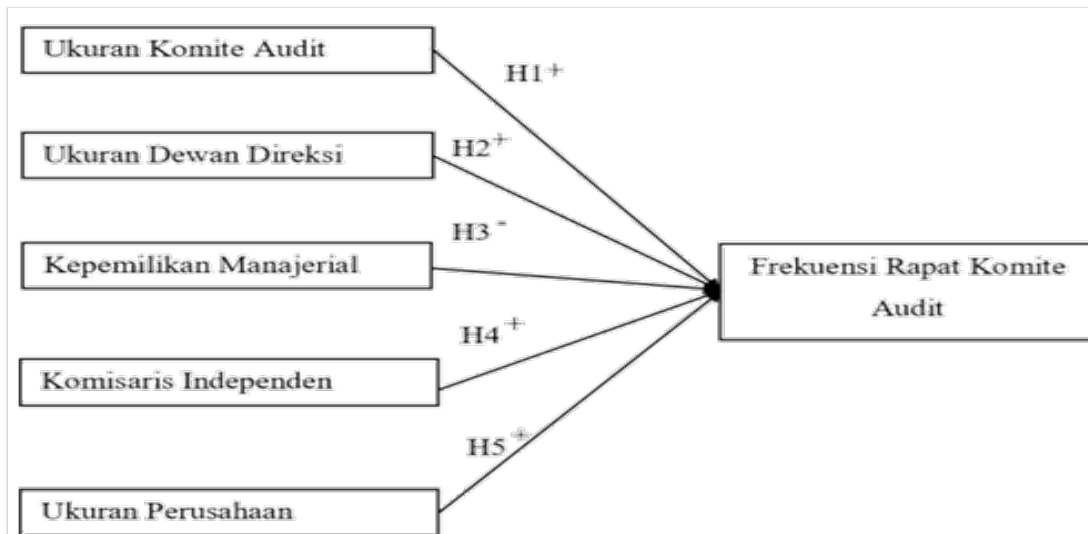
audit membutuhkan waktu cukup baik untuk melakukan kewajibannya agar aktivitas dan tugas komite audit dapat berjalan dengan efektif. Kewajiban untuk melaksanakan pertemuan komite audit juga telah diatur dalam POJK No.55/POJK.04/2015, dimana pertemuan harus dilakukan secara berkala minimal satu kali di dalam jangka waktu 3 bulan. Oleh karena itu, frekuensi rapat komite audit seringkali dipakai sebagai proksi ketekunan komite audit. Rapat komite audit ini nantinya akan menghasilkan sebuah keputusan yang merupakan hasil musyawarah seluruh peserta rapat dan setiap hasil keputusan dalam rapat harus dicatat dalam notulensi rapat dan akan ditandatangani oleh anggota yang hadir pada saat rapat, selanjutnya disampaikan pada dewan komisaris (Hardanti, 2015). Ukuran komite audit adalah seberapa banyak jumlah anggota dari komite audit yang dimiliki suatu perusahaan (Sutaryo, dkk., 2011). Keanggotaan dari komite audit ini ada dalam POJK No.55/POJK.04/2015 dimana dinyatakan setiap perusahaan diwajibkan untuk mempunyai komite audit dengan keanggotaan minimal terdiri atas 3 orang, salah satunya adalah dari komisaris independen, sisanya pihak lain dari luar perusahaan dengan latar belakang keahlian pada bidang keuangan dan akuntansi, dan masa jabatan yang dijalankan tidak diperkenankan lebih lama daripada jabatannya dewan komisaris. Ukuran komite audit menggambarkan kemampuan akses atas sumber daya di perusahaan yang lebih besar serta kegiatan pengawasan akan semakin efektif (Sutaryo, dkk., 2011).

Dewan direksi yaitu bagian organ perusahaan dengan fungsi serta memiliki tanggung jawab kolegal dalam mengelola aktivitas di perusahaan. Dewan direksi juga merupakan pemegang kekuasaan dalam sebuah perusahaan (Rahmawati, dkk., 2017). Setiap anggota direksi berhak mengambil keputusan yang sesuai dengan pembagian tugas serta wewenangnya selama proses penugasannya. Dewan direksi dengan ukuran yang besar akan mempermudah aktivitas pengawasan oleh komite audit, hal ini disebabkan oleh anggota dewan direksi, komite audit, serta pihak lain yang terkait lebih mudah dalam melakukan koordinasi (Greco, 2011). Sebaliknya, apabila ukuran dewan direksi kecil, maka koordinasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait akan jauh lebih sulit dan dapat mengakibatkan kegiatan pemantauan menjadi tidak efektif.

Kepemilikan manajerial yaitu kepemilikan saham oleh pihak internal perusahaan yaitu manajemen (Sintyawati dan Dewi, 2018). Pihak manajemen merupakan pihak yang mengambil keputusan dalam perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen dapat menggantikan aktivitas pengawasan dalam perusahaan (Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018). Kepemilikan manajerial dapat berperan untuk mencegah terjadinya masalah keagenan dikarenakan lemahnya sistem hukum atas investor atau pemegang saham (Durnev dan Kim, 2003).

Komisaris independen yaitu anggota dari dewan komisaris dimana berasal dari luar perusahaan, namun telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota komisaris independen. POJK No.55/POJK.04/2015 menyatakan perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia memiliki kewajiban untuk mempunyai komisaris independen dengan anggota yang dimiliki setara atas jumlah saham pemegang saham minoritas (Hasnati, 2014:146). Pemilihan komisaris independen dilakukan di Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimana jumlah anggotanya adalah minimal 30% dari dewan komisaris. Tugas komisaris independen adalah menjalankan pengawasan serta memberikan masukan kepada dewan direksi.

Ukuran perusahaan menunjukkan skala yang menggambarkan ukuran besar atau kecilnya perusahaan dimana terlihat dari total aset (Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018). Ukuran perusahaan dapat dikategorikan menjadi skala kecil dan skala besar. Investor pada umumnya lebih tertarik pada perusahaan dengan skala yang besar, karena investor berharap perusahaan dapat memberikan timbal balik yang baik terhadap investasinya (Rudangga dan Sudiarta, 2017). Skala perusahaan juga dapat ditentukan dari nilai perusahaan, total ekuitas, dan total aset (Sutaryo, dkk., 2011).



Gambar 1. Model Analisis

Total aset besar mengindikasikan perusahaan digunakan dengan cukup baik dalam memperoleh keuntungan (Brealey dan Myers, 2011; dalam Ramdhonah, dkk., 2019). Ukuran komite audit menunjukkan seberapa banyak jumlah anggota dari komite audit yang dimiliki suatu perusahaan (Sutaryo, dkk., 2011). Tugas utama komite audit ialah mendukung dewan komisaris dalam pengawasan terhadap manajemen, mengurangi risiko terjadinya kecurangan, dan memastikan laporan keuangan yang disusun manajemen telah mengikuti standar akuntansi yang berlaku (Al-Hajri, 2018). Hal ini diharapkan mampu mengurangi konflik keagenan yang ada. Besar kecilnya ukuran komite audit dianggap mampu menambah atau mengurangi komite audit dalam melakukan rapat. Komite audit dengan ukuran besar berarti memiliki sumber daya yang besar pula, namun juga dianggap tidak efisien dalam melaksanakan tata kelola, sehingga aktivitas pengawasan menjadi kurang efektif. Ketidakefektifan inilah yang nantinya akan menambah frekuensi rapat komite audit (Al-Hajri, 2018). Kondisi ini membuat semakin besar ukuran komite audit maka rapat komite audit akan lebih sering dilaksanakan (Adelopo, dkk., 2012). Dengan demikian, hipotesis pertama (H1) dapat diformulasikan sebagai berikut: *ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit.*

Ukuran dewan direksi merupakan total anggota dewan direksi di perusahaan. Tugas serta tanggung jawab dewan direksi yaitu mengelola dan mengendalikan perusahaan agar kegiatan operasionalnya berjalan dengan baik. Besarnya ukuran dewan direksi menyebabkan koordinasi antar anggota direksi menjadi semakin sulit dan pengambilan keputusan menjadi lebih lambat dan akan memberikan dampak buruk terhadap rapat komite audit, karena komite audit juga merupakan anggota dewan (Al-Hajri, 2018). Hal ini menuntut komite audit untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga komite audit dapat mengadakan pertemuan untuk mempermudah koordinasi antar anggota dewan dan proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif (Greco, 2011). Semakin besar ukuran dewan direksi menyebabkan jumlah rapat komite audit akan semakin banyak (Adelopo, dkk., 2012). Dengan demikian, hipotesis kedua (H2) dapat diformulasikan sebagai berikut: *ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit.*

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan dari saham oleh pihak internal perusahaan yaitu manajemen. Kepemilikan manajerial memiliki pengaruh yang baik untuk menyeimbangkan kepentingan dari manajemen dengan kepentingan pemegang saham, hal ini akan dapat mengurangi biaya keagenan (Sutaryo, dkk., 2011) karena manajemen akan termotivasi untuk berperan juga layaknya seperti pemegang saham. Kepemilikan manajerial dinilai dapat mengurangi adanya kegiatan pengawasan (Greco, 2011), karena manajemen

turut serta dalam aktivitas operasional dan pengawasan perusahaan baik sebagai pemilik maupun sebagai pemegang saham. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) dapat diformulasikan sebagai berikut: *kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit*.

Komisaris independen yaitu bagian dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, namun memenuhi syarat untuk menjadi anggota komisaris independen. Keberadaan dari komisaris independen dianggap mampu meningkatkan keefektifan dalam aktivitas pengawasan mulai dari laporan keuangan perusahaan hingga audit internal, disebabkan komisaris independen dapat melakukan monitoring dengan lebih efektif terhadap manajer (Prihartantiningtyas dan Juliarto, 2018). Komisaris independen dapat meminta komite audit agar monitoring internal atas laporannya jauh lebih besar agar reputasinya dilindungi. Adanya permintaan ini akan membuat komite audit sering melakukan rapat, agar kegiatan pengawasannya lebih efektif. Oleh karena itu, besarnya ukuran komisaris independen ternyata akan membuat rapat komite audit lebih sering diadakan (Al-Hajri, 2018). Dengan demikian, hipotesis keempat (H4) dapat diformulasikan sebagai berikut: *komisaris independen berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit*.

Ukuran perusahaan menggambarkan besar atau kecilnya skala suatu perusahaan yang dilihat dari total aset (Al-Hajri, 2018). Perusahaan yang memiliki skala besar cenderung memiliki kompleksitas dan dispersi kepemilikan yang besar pula sehingga menimbulkan masalah keagenan yang lebih besar dalam pelaporan keuangan dibandingkan perusahaan kecil. Dalam upaya mengatasi hal ini, diperlukan pengawasan yang lebih sehingga komite audit akan lebih sering mengadakan rapat (Sutaryo, dkk., 2011). Perusahaan besar akan terjadi kompleksitas yang tinggi, dimana pengambilan keputusan dan keputusan aktivitas pengendalian lebih membutuhkan banyak waktu serta kompleksitas informasi dalam pelaporan keuangan lebih tinggi, sehingga diperlukan pengawasan lebih pula dari komite audit yang mengakibatkan seringnya rapat dilakukan (Greco, 2011). Dengan demikian, hipotesis kelima (H5) dapat diformulasikan sebagai berikut: *ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit*. Gambar 1 menyajikan tentang hubungan antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode 2015-2019, dimana sampel diperoleh dengan metode *purposive sampling*, kriterianya adalah: perusahaan manufaktur yang terdaftar selama lima tahun berturut-turut (2015-2019) di BEI, laporan tahunan tersedia pada situs BEI dari tahun 2015-2019, laporan keuangan dalam mata uang IDR, serta tersedianya data frekuensi rapat komite audit pada laporan tahunan. Hasil kriteria pemilihan sampel diperoleh sebanyak 120. Data penelitian yaitu laporan tahunan. Analisis data dilakukan dengan regresi linier berganda, menggunakan bantuan *software* STATA.

Tabel 1. Variabel Penelitian

No	Variabel	Rumus
1	Frekuensi rapat komite audit (FRKA)	FRKA = Jumlah rapat komite audit dalam satu tahun
2	Ukuran komite audit (KA)	KA = Jumlah anggota komite audit
3	Ukuran dewan direksi (DD)	DD = Jumlah anggota dewan direksi
4	Kepemilikan manajerial (KM) (Sintyawati dan Dewi, 2018)	KM = $\frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajemen}}{\text{Total saham beredar}}$
5	Komisaris independen (KI)	KI = $\frac{\Sigma \text{ komisaris independen}}{\Sigma \text{ anggota dewan komisaris}}$
6	Ukuran perusahaan (UP)	UP = Ln (Total Aset)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2. Sampel data berubah dari 120 menjadi 89 dikarenakan terdapat *outlier* sehingga dikeluarkan dari sampel. Nilai rata-rata FRKA yaitu 4,551 berarti perusahaan sampel telah mematuhi aturan yang ada, yaitu komite audit wajib menyelenggarakan pertemuan secara rutin dengan ketentuan minimal satu kali dalam jangka waktu 3 bulan. Rata-rata dari Ukuran komite audit yaitu 3,011, hal ini juga sudah memenuhi aturan yang ada dimana perusahaan wajib memiliki komite audit dengan jumlah minimal tiga orang. Ukuran dewan direksi menunjukkan nilai rata-rata 5,292 berarti dewan direksi perusahaan sampel rata-rata 5 orang, dimana terdapat perusahaan yang hanya memiliki 2 direksi namun ada perusahaan yang memiliki 10 direksi. Kepemilikan manajerial menunjukkan nilai rata-rata 0,038 menunjukkan 3,810% saham perusahaan sampel dimiliki oleh manajemen. Komisaris independen menunjukkan nilai rata-rata 0,401 atau 40,010% dari dewan komisaris diwakili oleh komisaris independen. Rata-rata ukuran perusahaan yaitu 14,731. Langkah selanjutnya yaitu pengujian asumsi klasik dimana dilakukan uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinearitas, serta uji autokorelasi. Pada saat uji normalitas, ditemukan *outlier* sebanyak 31 data, sehingga dikeluarkan dari sampel. Uji lainnya telah terpenuhi (lolos) semua. Selanjutnya dilakukan analisis regresi linier berganda, dimana dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 2. Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rata-rata	Standar Deviasi
FRKA	89	2,000	9,000	4,551	1,398
KA	89	3,000	4,000	3,011	0,106
DD	89	2,000	10,000	5,292	1,817
KM	89	0,000	0,221	0,038	0,058
KI	89	0,250	0,667	0,401	0,078
UP	89	10,187	20,291	14,731	2,106

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Source	SS	df	MS	Number of obs	=	89
Model	57,591	5	11,518	F (5, 83)	=	8,350
Residual	114,431	83	1,379	Prob > F	=	0,000
Total	172,022	88	1,955	R-squared	=	0,335
				Adj R-squared	=	0,295
				Root MSE	=	1,174

FRKA	Coefficient	Std. Err.	t	P > t	[95% conf. interval]	
KA	0,089	1,194	0,070	0,941	-2,286	2,464
DD	0,109	0,075	1,460	0,149	-0,040	0,259
KM	-1,423	2,220	-0,640	0,523	-5,838	2,993
KI	9,032	1,706	5,290	0,000	5,639	12,425
UP	0,029	0,063	0,460	0,645	-0,095	0,153
_cons	-0,286	3,827	-0,070	0,941	-7,899	7,326

Tabel 3 menunjukkan hasil uji F sebesar 0,000 sehingga model regresi pada penelitian ini dikatakan layak. Nilai *adjusted R*² sebesar 0,295, menunjukkan variabel independen yang diuji pada penelitian mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 29,470% sedangkan 70,530% oleh variabel lain yang tidak diuji. Hasil uji t menunjukkan bahwa terdapat 4 variabel yang tidak signifikan (berpengaruh) yaitu ukuran komite audit (KA), ukuran dewan direksi (DD), kepemilikan manajerial (KM), dan ukuran perusahaan (UP), sedangkan satu variabel yaitu komisaris independen (KM) memiliki nilai signifikan (berpengaruh) positif. Pengujian menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Kondisi ini sejalan dengan hasil penelitian Al-Hajri (2018) serta penelitian Sutaryo, dkk. (2011). POJK No.55/POJK.04/2015 mensyaratkan perusahaan memiliki jumlah komite audit adalah minimal 3 orang. Pada perusahaan sampel menunjukkan nilai rata-rata jumlah komite audit adalah sebesar 3,011 sehingga sudah memenuhi ketentuan yang ada meskipun masih minimal. Anggota komite audit sebaiknya tidak terlalu banyak, yang terpenting adalah tugas serta tanggung jawab komite audit dapat terlaksana dengan baik dan tidak hanya menjadi formalitas saja untuk memenuhi peraturan yang ada sehingga tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit (Sutaryo, dkk., 2011).

Pengujian menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak memiliki pengaruh pada frekuensi rapat komite audit. Banyak atau sedikitnya jumlah anggota dewan direksi kemungkinan akan mempersulit koordinasi antar anggota dan proses pengambilan keputusan akan jauh lebih lama, sehingga menyebabkan aktivitas pengawasan menjadi terhambat. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Greco (2011), Adelopo, dkk. (2012), dan Al-Hajri (2018) dimana ukuran dewan direksi yang besar atau kecil tidak akan menentukan komite audit dalam melakukan rapat. Besar kecilnya ukuran dewan direksi tentunya melihat besar atau kecilnya suatu perusahaan, dimana perusahaan yang semakin besar akan memiliki ukuran dewan direksi yang semakin besar pula dikarenakan semakin banyak tugas dan keputusan yang harus dilakukan, sehingga ukuran dewan direksi ini tidak mampu untuk mempengaruhi frekuensi rapat komite audit.

Pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Hasil pengujian tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Greco (2011) dan penelitian Prihartantiningtyas dan Juliarto (2018) yang mengatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial memiliki pengaruh negatif terhadap frekuensi rapat komite audit, dimana kepemilikan saham oleh manajerial dapat dikatakan sebagai pengganti aktivitas pengawasan, karena manajemen selain bertindak sebagai agen juga akan bertindak sebagai prinsipal sehingga manajemen akan bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham untuk menyelaraskan kepentingan keduanya, dengan demikian frekuensi rapat komite audit akan berkurang. Hasil yang didapatkan ini juga tidak sejalan dengan penelitian Sutaryo, dkk. (2011) dimana kepemilikan manajerial akan berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. Besarnya kepemilikan manajerial yang ada, ternyata tidak mampu untuk mengatasi konflik yang timbul di antara manajer dan pemegang saham. Manajer sebagai pihak internal perusahaan memiliki informasi yang lebih banyak, dimana dengan adanya kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi asimetri dan manajer juga berperilaku sebagai pemegang saham, namun kenyataan yang terjadi adalah manajer tetap berperilaku oportunis yaitu mengutamakan kepentingannya sendiri dibandingkan dengan kepentingan pemegang saham lainnya, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih dan frekuensi rapat komite audit menjadi lebih besar. Data penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial memiliki rata-rata sebesar 0,038 (3,810%) dimana kecil sekali sehingga tujuan mengurangi konflik manajer dengan pemegang saham tidak terlaksana, manajer akan tetap lebih mementingkan dirinya sendiri, bukan kepentingan perusahaan, sehingga kepemilikan manajerial yang ada tidak mampu mempengaruhi frekuensi rapat komite audit.

Pengujian menunjukkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit. Hasil ini sejalan dengan penelitian Prihartantiningtyas dan Juliarto (2018) bahwa adanya komisaris independen mampu menjalankan tugas dengan baik sehingga melakukan pengawasan dengan efektif serta pengendalian internal yang lebih tinggi untuk melindungi kepentingan pemegang saham, sehingga rapat komite audit akan lebih sering dilaksanakan. Namun, hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian Sutaryo, dkk. (2011) dimana menunjukkan komisaris independen tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit karena keberadaan komisaris independen sekedar formalitas untuk pemenuhan peraturan yang ada saja. Rata-rata komisaris independen perusahaan sampel yaitu sebesar 0,401, dimana sudah melebihi ketentuan POJK No.55/POJK.04/2015 sebesar 30,000%, sedangkan rapat komite audit yang dilakukan rata-rata sebesar 4,551, telah melebihi ketentuan pada POJK No.55/POJK.04/2015, yaitu komite audit wajib menyelenggarakan pertemuan secara rutin dengan ketentuan minimal satu kali di dalam jangka waktu 3 bulan.

Pengujian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit. Penelitian ini memiliki hasil yang sejalan dengan penelitian Prihartantiningtyas dan Juliarto (2018) serta Al-Hajri (2018) dimana perusahaan yang memiliki skala besar dianggap telah mengimplementasikan GCG dengan baik, sehingga tidak perlu diadakan pengawasan oleh komite audit sehingga tidak mempengaruhi frekuensi rapat komite audit. Namun, kondisi ini tidaklah sejalan dengan hasil penelitian Greco (2011) atau Al-Hajri (2018) dimana ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif pada frekuensi rapat komite audit, dimana pada perusahaan besar akan memiliki masalah yang lebih kompleks salah satunya pada pelaporan keuangan, sehingga komite audit akan lebih sering melakukan rapat untuk koordinasi dan pengawasan sehingga masalah yang ada dapat diatasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Komisaris independen berpengaruh positif terhadap frekuensi rapat komite audit, hal ini menunjukkan semakin besar komposisi anggota dewan komisaris independen maka komite audit juga akan semakin sering melakukan rapat. Komisaris independen sebagai pihak luar diharapkan mampu melaksanakan pengawasan dengan lebih baik, sehingga pengendalian internal juga lebih baik dimana hal ini membuat komite audit akan melakukan rapat lebih intens untuk mempermudah koordinasi agar aktivitas pengawasannya menjadi lebih efektif. Ukuran komite audit, ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap frekuensi rapat komite audit.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan untuk lebih meningkatkan peran komisaris independen karena mampu meningkatkan fungsi pengawasan dari komite audit dengan rapat komite audit yang lebih rutin. Komite audit dalam melakukan rapat untuk menjalankan tugasnya, tidak tergantung pada jumlah komite audit yang ada, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan dimana komite audit tetap melakukan rapat secara rutin sesuai peraturan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelopo, I., Jallow, K., dan Scott, P. (2012). Determinants of Audit Committees Activity: Evidence from the UK. *Social Responsibility Journal*, 8(4), 471-483.
- Al-Hajri, M.O. (2018). Factors Associated with Audit Committee Meeting Frequency: Evidence from Kuwait. *Accounting and Finance Research*, 7(2), 207.
- Anugerah, R. (2014). Peranan Good Corporate Governance dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 101-113.

- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. (2012). Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Durnev, A., dan Kim, E.H. (2003). To Steal or Not To Steal: Firm Attributes. Legal Environment, and Valuation. *The Journal of Finance*, 60(3), 1461-1493.
- Greco, G. (2011). Determinants of Board and Audit Committee Meeting Frequency Evidence from Italian Companies. *Managerial Auditing Journal*, 26(3), 208-229.
- Hasnati, S.H.M.H. (2014). Komisaris Independen dan Komite Audit: Organ Perusahaan yang Berperan untuk Mewujudkan Good Corporate Governance. *Absolute Media*. <https://books.google.co.id/books?id=Esn0DwAAQBAJ>
- Hardanti. (2015). Pengaruh Aktivitas Komite Audit, Jumlah Komite Audit, dan Kompetensi Komite Audit terhadap Pengungkapan atas Intellectual Capital pada Perusahaan High-ic yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015. Universitas Atma Jaya, 49(23-6), 1-15.
- Jensen, M.C., dan Meckling, W. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Finance Economic*, 3, 305-360.
- Legistra. (2020). Peran sebuah Komite Audit dan Fungsinya bagi Perusahaan. <https://legistra.id/berita/komite-audit-adalah>
- Oktaviani, H.D. (2015). Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Ukuran Komite Audit terhadap Praktik Manajemen Laba pada Perusahaan Farmasi yang Terdaftar di BEI tahun 2009-2014. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 21(2), 2-5.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
- Prihartantiningtyas, N., dan Juliarto, A. (2018). Factors Influencing Audit Committee Meeting Frequency in Indonesia Listed Firms. *8th International Management and Accounting Conference (IMAC8)*, 536-544.
- Rahmawati, I., Rikumahu, B., dan Dillak, VJ. (2017). Pengaruh Dewan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan Corporate Social Responsibility terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi*, 2(2), 54-70.
- Rakhmayani, A., dan Faisal. (2019). Pengaruh Karakteristik Komite Audit terhadap Pengungkapan Pengendalian Internal. *Krisna: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(1). 90-99.
- Rudangga, I.G.N.G, dan Sudiarta, G.M. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, 5(7), 4394-4422.
- Riadi, M. (2019). Pengertian Good Corporate Governance (GCG). <https://www.kajianpustaka.com/2019/11/good-corporate-governance-gcg.html>
- Sutaryo, Payamta, dan Bandi. (2011). Penentu Frekuensi Rapat Komite Audit: Bukti Pelaksanaan Good Corporate Governance di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 6(3), 1-24.
- Sintyawati, N.L.R, dan Dewi, M.R. (2018). Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Leverage terhadap Biaya Keagenan pada Perusahaan Manufaktur. *Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 933-1020.